



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Amar Bin Saal |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Masa Lima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/31 Desember 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pallang-Pallang Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene |
| 7. Agama | : I s l a m |
| 8. Pekerjaan | : Nahkoda/Pemilik KM. Linda Jaya 03 |

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAR BIN SAAL (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan (surat persetujuan berlayar) Lalu Lintas" sebagaimana dalam **dakwaan pasal 98 UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AMAR BIN SAAL (Alm), berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kapal Motor KM. LINDA JAYA 03

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
- 1(satu) lembar lampiran pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
- 2 (dua) silender mesin.

“dikembalikan kepada terdakwa AMAR BIN SAAL (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa AMAR BIN SAAL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa AMAR BIN SAAL (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pesisir pantai Pulau Ambo Kecamatan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi TAUFIK ISMAIL, SH bersama dengan anggota Tim Lidik berdasarkan surat perintah Nomor:Sprin/07/VIII/2019/Dit Polairud tanggal 11 Agustus 2019 bertolak dari pelabuhan TPI Kasiwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita dengan menggunakan kapal polairud menuju ke pulau ambo dan tiba di pulau ambo pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita, kemudian dengan menggunakan kapal RIB 02 tim melakukan kegiatan patroli kepulauan, kegiatan patroli kepulauan, kegiatan berakhir pada jam 22.00 wita selanjutnya tim berkumpul di Kapal Siamasei dan beristirahat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 wita Pesisir Pantai Pulau Ambo tim mendapati Kapal KM LINDA JAYA 03 sedang mengangkut ikan dan Tim mendekati dan melakukan pemeriksaan surat dan pada saat itu juragan Kapal KM LINDA JAYA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 terdakwa AMAR BIN SAAL tidak dapat memperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga kapal KM LINDA JAYA 03 Tim amankan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulbar bersama terdakwa AMARA BIN SAAL. Bahwa pada saat saksi TAUFIK ISMAIL, SH bersama dengan TIM melakukan pemeriksaan diatas kapal KM LINDA JAYA 03 yang berada di atas kapal selain terdakwa yaitu ada juga 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi NURDIN, saksi HASWAN dan saksi SAMSUL. Bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor Linda Jaya 03, 1 (satu) lembar Pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mjn-18 tanggal 04 Oktober 2018, 1 (satu) lembar lampiran Pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mjn-18 tanggal 04 Oktober 2018 diamankan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulbar. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor:523/2805/DKP tanggal 19 Agustus 2019, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik KM LINDA JAYA 03 adalah tidak sesuai dengan data dalam dokumen kapal dan terjadi perubahan GT kapal dari 3 GT menjadi 9 GT. Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan tentang adanya perubahan ukuran KM. LINDA JAYA 03 setelah dikerjakan pada bulan April 2019 baik kepada Syahbandar Kabupaten Majene maupun pihak instansi lainnya. Bahwa terdakwa seharusnya mempunyai SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Bahwa kelengkapan yang harus dimiliki dalam pembuatan/penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yaitu: a. Pas kecil/pas besar b. SKK (Surat Kecakapan Kapal) c. SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) d. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) e. SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal pengangkut ikan kelengkapannya adalah berupa SLO (Surat Layak Operasi).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bin Mudding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi satu kampung dengan terdakwa dan terdakwa mempekerjakan sasi di KM. Linda Jaya 03 sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan saksi mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali berlayar;
 - Bahwa KM. Linda Jaya 03 ditangkap dan diamankan oleh Polisi Air pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita. di sekitar Pulau Ambo Kecamatan Balak-Balakang Kabupaten Mamuju sehubungan KM. Linda Jaya 03 mengangkut ikan yang tidak dilengkapi dokumen berlayar;
 - Bahwa saat petugas Polisi Air menangkap dan mengamankan KM. Linda Jaya 03 saksi sementara di atas KM. Linda Jaya 03 tersebut;
 - Bahwa saat itu yang ikut di atas kapal KM. Linda Jaya 03 yakni saksi sendiri, Terdakwa, lel. Nurdin dan lel. Haswan;
 - Bahwa Nakhoda Kapal Km. Linda Jaya adalah Terdakwa Amar dan sekaligus sebagai pemilik KM Linda Jaya 03, Sdr. Syamsul dan Sdr. Haswan dan saksi sebagai ABK;
 - Bahwa KM Linda Jaya 03 berangkat dari Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita. dan kami bermalam diatas kapal di daerah Lebani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Pulau Ambo pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019;
 - Bahwa dokumen yang kami gunakan hanyalah berupa dokumen Pas Kecil saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai ada perbedaan antara dokumen Pas Kecil dengan yang ditemukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulBar tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Nurdin Bin Jalaluddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi satu kampung dengan terdakwa dan terdakwa mempekerjakan sasi di KM. Linda Jaya 03 sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan saksi mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali berlayar;
 - Bahwa KM. Linda Jaya 03 ditangkap dan diamankan oleh Polisi Air pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita. di sekitar Pulau Ambo Kecamatan Balak-Balakang Kabupaten Mamuju sehubungan KM. Linda Jaya 03 mengangkut ikan yang tidak dilengkapi dokumen berlayar;
 - Bahwa saat petugas Polisi Air menangkap dan mengamankan KM. Linda Jaya 03 saksi sementara di atas KM. Linda Jaya 03 tersebut;
 - Bahwa saat itu yang ikut di atas kapal KM. Linda Jaya 03 yakni saksi sendiri, Terdakwa, lel. Nurdin dan lel. Haswan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda Kapal Km. Linda Jaya adalah Terdakwa Amar, dan sebagai pemilik KM Linda Jaya 03 adalah Sdr. Syamsul dan Sdr. Haswan dan saksi sebagai ABK;
 - Bahwa KM Linda Jaya 03 berangkat dari Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita. dan kami bermalam diatas kapal di daerah Lebani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Pulau Ambo pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019;
 - Bahwa dokumen yang kami gunakan hanyalah berupa dokumen Pas Kecil saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai ada perbedaan antara dokumen Pas Kecil dengan yang ditemukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulBar tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Tanrik, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah sehubungan dengan KM. Linda Jaya 03 berlayar tidak memiliki dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap KM. Linda Jaya 03 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita. di Wilayah Perairan Pulau Ambo dan yang memeriksa saat itu adalah Taufik Ismail, S.H. dan anggota Tim Lidik Subdit Gakum Ditpolairud Polda SulBar;
 - Bahwa yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Linda Jaya 03 adalah Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda SulBar Nomor Sprin/07/VIII/2019/Dit.Polairud tanggal 11 Agustus 2019;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Tim Lidik Subdit Gakum Ditpolairud Polda SulBar bertolak dari Pelabuhan TPI Kasiwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 pukul 03.00 Wita. dengan menggunakan kapal Polairud menuju Pulau Ambo dan tiba di Pulau Ambo pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 pukul 10.00 Wita. dengan menggunakan kapal RIB 02 melakukan patroli ke pulau-pulau dan kegiatan tersebut berakhir pada pukul 22.00 wita selanjutnya tim berkumpul di Kapal Siammasei dan beristirahat dan keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita. di Pesisir Pantai Pulau Ambo Tim mendapati KM. Linda Jaya 03 sedang mengangkut ikan dan saksi bersama TIM mendekati dan melakukan pemeriksaan surat dan pada saat itu juragan KM. Linda Jaya 03 tidak dapat memperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga kapal KM. Linda Jaya 03 diamankan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama TIM melakukan pemeriksaan yang ada di atas kapal selain Nakhoda yakni Terdakwa ada 3 (tiga) orang ABK yakni Nurdin, Haswan dan Syamsul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wawan Jurwanto, S.Pi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli yakni dalam perkara dugaan tindak pidana Perikanan yakni Kapal yang di Nakhodai Terdakwa Amar tidak memiliki Surat Izin Persetujuan Berlayar;
- Bahwa ahli memberikan keterangan di penyidik berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.3/1870/DKP tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara-perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa ahli bersama dengan Tim pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap KM. Linda Jaya 03 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulBar Nomor 800.3/1870/DKP tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa ahli bersama dengan Sdr. Yakub, S.St.Pi. yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa;
- Bahwa metode yang ahli gunakan untuk memeriksa fisik KM. Linda Jaya 03 yakni :
 - Cara pengukuran Internasional ditetapkan terhadap kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih, pengukuran ini diberlakukan kepada kapal-kapal yang akan digunakan melintasi perairan internasional atau atas permintaan pemilik;
 - Cara pengukuran dalam negeri ditetapkan terhadap kapal berukuran panjang kurang dari 24 meter;
 - Pengukuran Volume berdasarkan cara pengukuran dalam negeri, isi ruangan diatas geladak adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata, dan tinggi rata-rata suatu ruangan, sementara isi ruangan dibawah geladak adalah perkalian majemuk dari isi ruangan dibawah geladak $a = L \times B \times D \times F$, dan Isi Ruang Bangunan $b = p \times l (r) \times t (r)$;
- Bahwa yang dimaksud ukuran kapal adalah nilai ukuran kapal secara memanjang, melintang, melebar dan secara vertikal, berat kapal dan isi kapal, sedangkan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Dimensi Kapal adalah Ukuran utama kapal yakni panjang, lebar dan tinggi kapal;

- Bahwa hasil yang didapatkan oleh Tim yakni Hasil pengukuran fisik KM. Linda Jaya 03 tidak sesuai dengan data dalam dokumen kapal dan terjadi perubahan ukuran GT Kapal dari 3 GT menjadi 9 GT;
- Bahwa prosedur yang ahli lakukan adalah mengenakan seragam tim, membawa surat perintah, membawa forum isian pemeriksaan fisik, membawa peralatan pemeriksaan fisik, membawa peralatan dokumentasi;
- Bahwa ahli juga melakukan verifikasi terhadap dokumen kapal tersebut yakni : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Gross Akta kapal, Surat Ukur Kapal/Pas Kecil, SIPI/SIKPI, Buku Kapal Perikanan (BKP) Sertifikat Kelaikan & Pengawakan dan Sertifikat Keselamatan;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan fisik Kapal yakni Identitas kapal (nama kapal, tanda selar, dan tanda pengenalan kapal perikanan), Bahan utama Konstruksi Kapal, Dimensi Utama kapal (toleransi 5 %), palka ikan (jumlah kapasitas, sistim pendinginan);
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

2. Abd. Gani, S.St., Pi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli yakni dalam perkara dugaan tindak pidana Perikanan yakni Kapal yang di Nahkodai Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Persetujuan Berlayar;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dipenyidik berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.3/1870/DKP tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara-perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai Syahbandar Dinas Kelautan dan Perikanan SulBar yakni menerbitkan dan bertandatangan dalam SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa yang dimaksud dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud kapal perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 adalah kapal, perahu atau alat-alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa ahli bekerja di Syahbandar Dinas Kelautan dan Perikanan SulBar sejak tahun 2011 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kapal adalah Nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dalam pasal 2 angka (1) disebutkan bahwa SPB diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar dipelabuhan perikanan;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan SPB adalah melampirkan pas kecil/pas besar, SKK (Surat Kecakapan Kapal), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Perikanan karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa KM Linda jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. dipesisir pantai Pulau Ambo Kec. Balak-Balakang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa KM Linda jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditpolairud SulBar karena sedang mengangkut ikan hiu dan juga karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang ada diatas kapal KM Linda jaya 03 saat diamankan oleh pihak Kepolisian yakni terdakwa sendiri sebagai Nakhoda bersama dengan 3 (tiga) orang ABK, yakni Sdr. Syamsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Haswan;
- Bahwa peranan ABK tersebut antara lain: terdakwa sendiri selaku Nahkoda dan sebagai pemilik kapal KM. Linda Jaya 03, Sdr. Nurdin, Syamsul dan Haswan masing-masing-masing sebagai ABK;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat KM. Linda Jaya 03 diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda SulBar sementara membeli ikan bukan sebagai pemancing ikan;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ABK berlayar dari Kec. Sendana Kab. Majene menuju Pulau Ambo, dokumen yang kami miliki hanya dokumen Pas kecil karena itulah dokumen yang kami miliki sampai saat ini;
- Bahwa dokumen pas kecil yang terdakwa miliki untuk berlayar sejak tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa dokumen pas kecil diterbitkan oleh pihak Syahbandar Kabupaten Majene;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor Syahbandar Kab. Majene untuk mengurus pas kecil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Syahbandar tentang perubahan ukuran KM Linda Jaya 03 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal Motor KM. LINDA JAYA 03
2. 1(satu) Lembar pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 Oktober 2018
3. 1(satu) lembar lampiran pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
4. 2 (dua) silender mesin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Perikanan karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa KM Linda jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. dipesisir pantai Pulau Ambo Kec. Balak-Balakang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa KM Linda jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditpolairud SulBar karena sedang mengangkut ikan hiu dan juga karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang ada di atas kapal KM Linda jaya 03 saat diamankan oleh pihak Kepolisian yakni terdakwa sendiri sebagai Nakhokada bersama dengan 3 (tiga) orang ABK, yakni Sdr. Syamsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Haswan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan ABK tersebut antara lain: terdakwa sendiri selaku Nahkoda dan sebagai pemilik kapal KM. Linda Jaya 03, Sdr. Nurdin, Syamsul dan Haswan masing-masing-masing sebagai ABK;
- Bahwa saat KM. Linda Jaya 03 diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda SulBar sementara membeli ikan bukan sebagai pemancing ikan;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ABK berlayar dari Kec. Sendana Kab. Majene menuju Pulau Ambo, dokumen yang terdakwa miliki hanya dokumen Pas kecil karena itulah dokumen yang terdakwa miliki sampai saat ini;
- Bahwa dokumen pas kecil yang terdakwa miliki untuk berlayar sejak tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa dokumen pas kecil diterbitkan oleh pihak Syahbandar Kabupaten Majene;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor Syahbandar Kab. Majene untuk mengurus pas kecil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Syahbandar tentang perubahan ukuran KM Linda Jaya 03 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Nakhoda;
2. Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Nakhoda";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Syamsul dan Nurdin yang merupaka ABK KM. Linda Jaya 03 bahwa Terdakwa adalah pemilik kapal sekaligus nakhoda KM Linda Jaya 03;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa Amar Bin Saal adalah Nakhoda KM Linda Jaya 03 sekaligus sebagai pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar";

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Wawan Jurwanto, S.Pi.:

- Bahwa ahli bersama dengan Sdr. Yakub, S.St.Pi. yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa;
- Bahwa metode yang ahli gunakan untuk memeriksa fisik KM. Linda Jaya 03 yakni :
 - Cara pengukuran Internasional ditetapkan terhadap kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih, pengukuran ini diberlakukan kepada kapal-kapal yang akan digunakan melintasi perairan internasional atau atas permintaan pemilik;
 - Cara pengukuran dalam negeri ditetapkan terhadap kapal berukuran panjang kurang dari 24 meter;
 - Pengukuran Volume berdasarkan cara pengukuran dalam negeri, isi ruangan diatas geladak adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata, dan tinggi rata-rata suatu ruangan, sementara isi ruangan dibawah geladak adalah perkalian majemuk dari isi ruangan dibawah geladak $a = L \times B \times D \times F$, dan Isi Ruangan Bangunan $b = p \times l(r) \times t(r)$;
- Bahwa yang dimaksud ukuran kapal adalah nilai ukuran kapal secara memanjang, melintang, melebar dan secara vertikal, berat kapal dan isi kapal, sedangkan yang dimaksud dengan Dimensi Kapal adalah Ukuran utama kapal yakni panjang, lebar dan tinggi kapal;
- Bahwa hasil yang didapatkan oleh Tim yakni Hasil pengukuran fisik KM. Linda Jaya 03 tidak sesuai dengan data dalam dokumen kapal dan terjadi perubahan ukuran GT Kapal dari 3 GT menjadi 9 GT;
- Bahwa prosedur yang ahli lakukan adalah mengenakan seragam tim, membawa surat perintah, membawa forum isian pemeriksaan fisik, membawa peralatan pemeriksaan fisik, membawa peralatan dokumentasi;
- Bahwa ahli juga melakukan verifikasi terhadap dokumen kapal tersebut yakni : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Gross Akta kapal, Surat Ukur Kapal/Pas Kecil, SIPI/SIKPI, Buku Kapal Perikanan (BKP) Sertifikat Kelaikan & Pengawakan dan Sertifikat Keselamatan;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan fisik Kapal yakni Identitas kapal (nama kapal, tanda selar, dan tanda pengenalan kapal perikanan), Bahan utama Konstruksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal, Dimensi Utama kapal (toleransi 5 %), palka ikan (jumlah kapasitas, sistim pendinginan);

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan ahli Abd. Gani, S.St., Pi. yang menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;
- Bahwa yang dimaksud kapal perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 adalah kapal, perahu atau alat-alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa ahli bekerja di Syahbandar Dinas Kelautan dan Perikanan SulBar sejak tahun 2011 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kapal adalah Nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dalam pasal 2 angka (1) disebutkan bahwa SPB diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar dipelabuhan perikanan;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan SPB adalah melampirkan pas kecil/pas besar, SKK (Surat Kecakapan Kapal), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Syamsul dan Nurdin bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi satu kampung dengan terdakwa dan terdakwa mempekerjakan saksi di KM. Lindah Jaya 03 sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan saksi mendapat gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali berlayar. Bahwa KM. Lindah Jaya 03 ditangkap dan diamankan oleh Polisi Air pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita. di sekitar Pulau Ambo Kecamatan Balak-Balakang Kabupaten Mamuju sehubungan KM. Lindah Jaya 03 mengangkut ikan yang tidak dilengkapi dokumen berlayar. Bahwa saat petugas Polisi Air menangkap dan mengamankan KM. Lindah Jaya 03 saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di atas KM. Linda Jaya 03 tersebut. Bahwa saat itu yang ikut di atas kapal KM. Linda Jaya 03 yakni saksi sendiri, Terdakwa, Iel. Nurdin dan Iel. Haswan. Bahwa Nakhoda Kapal Km. Linda Jaya adalah Terdakwa Amar, dan sebagai pemilik KM Linda Jaya 03 adalah Sdr. Syamsul dan Sdr. Haswan dan saksi sebagai ABK. Bahwa KM Linda Jaya 03 berangkat dari Desa Totolisi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita. dan kami bermalam diatas kapal di daerah Lebani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Pulau Ambo pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019. Bahwa dokumen yang kami gunakan hanyalah berupa dokumen Pas Kecil saja. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai ada perbedaan antara dokumen Pas Kecil dengan yang ditemukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulBar tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Perikanan karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Bahwa KM Linda Jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. dipesisir pantai Pulau Ambo Kec. Balak-Balakang Kabupaten Mamuju. Bahwa KM Linda Jaya 03 diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditpolairud SulBar karena sedang mengangkut ikan hiu dan juga karena KM. Linda Jaya 03 tidak dilengkapi dokumen. Bahwa yang ada di atas kapal KM Linda Jaya 03 saat diamankan oleh pihak Kepolisian yakni terdakwa sendiri sebagai Nakhoda bersama dengan 3 (tiga) orang ABK, yakni Sdr. Syamsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Haswan. Bahwa peranan ABK tersebut antara lain: terdakwa sendiri selaku Nakhoda dan sebagai pemilik kapal KM. Linda Jaya 03, Sdr. Nurdin, Syamsul dan Haswan masing-masing-masing sebagai ABK. Bahwa saat KM. Linda Jaya 03 diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda SulBar sementara membeli ikan bukan sebagai pemancing ikan. Bahwa pada saat terdakwa bersama ABK berlayar dari Kec. Sendana Kab. Majene menuju Pulau Ambo, dokumen yang kami miliki hanya dokumen Pas kecil karena itulah dokumen yang kami miliki sampai saat ini. Bahwa dokumen pas kecil yang terdakwa miliki untuk berlayar sejak tanggal 04 Oktober 2018. Bahwa dokumen pas kecil diterbitkan oleh pihak Syahbandar Kabupaten Majene. Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor Syahbandar Kab. Majene untuk mengurus pas kecil tersebut. Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Syahbandar tentang perubahan ukuran KM Linda Jaya 03 tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapal KM. Linda Jaya 03 adalah kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan dan terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. Linda Jaya 03 tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa hanyalah nelayan kecil yang mencari sesuap nasi dan ketiadaan surat persetujuan berlayar bukan suatu kesengajaan hanyalah ketidaktahuan terdakwa karena terdakwa hanya berpendidikan SD tidak tammat, oleh karena itu seharusnya pemerintah membantu nelayan kecil dengan memberikan surat persetujuan berlayar secara gratis, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal Motor KM. LINDA JAYA 03
2. 1(satu) Lembar pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
3. 1(satu) lembar lampiran pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
4. 2 (dua) silender mesin.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menghambat Pendapatan Asli Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amar Bin Saal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Nakhoda Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari atas perintah hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir terdakwa melakukan tindak pidana;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal Motor KM. LINDA JAYA 03
 - 1(satu) Lembar pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 Oktober 2018
 - 1(satu) lembar lampiran pas kecil No. PK 205/24/409/UPP. Mun-18 tanggal 04 oktober 2018
 - 2 (dua) silender mesin;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.Syamsul Alam R., S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)